

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis yang dijelaskan dalam pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dalam bab ini peneliti menguraikan kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat memberikan masukan yang membantu bagi para pihak yang terlibat.

1. Implementasi akad *istishna'* pada produk pembiayaan KPR tanpa DP merupakan pembiayaan pemesanan KPR menggunakan akad *istishna'* dengan ketentuan-ketentuan seperti spesifikasi rumah, grade/type, waktu, tempat dan jumlah angsuran yang telah disepakati kedua belah pihak serta tidak ada hal disembunyikan yang menimbulkan ketidakjelasan. Produk KPR ini menggunakan akad *istishna'* yaitu akad jual beli pesanan, dimana kesepakatan terjadi ketika pihak Kopsyah BMI dengan anggota telah melakukan ijab qobul atau perjanjian.
2. Akad *istishna'* dalam sistem pembiayaan produk KPR tanpa DP ini sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *istishna'* dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan fatwa dari poin satu (tentang pembayaran), poin dua (tentang ketentuan barang atau rumah dalam hal ini) dan poin tiga tentang ketentuan yang pada akad *salam*) yang sudah telaksana dan sesuai dengan ketentuan yang ada pada fatwa serta sesuai dengan ketentuan hukum syara'.

B. Saran

Adapun berikut merupakan saran dari peneliti yang diharapkan dapat membantu bagi para pihak yang terkait;

1. Peneliti memberikan saran agar pihak Kopsyah BMI lebih memperhatikan analisis 5C salah satunya kesanggupan anggota dalam membayar angsuran, agar nantinya anggota tidak mengalami macet dalam setoran dan sudah beberapa kali mengadakan rescheduling agar tidak merugikan pihak Kopsyah BMI.
2. Menurut peneliti pada saat terjadinya kesepakatan, pihak Kopsyah BMI menjelaskan terlebih dahulu menjelaskan apa itu akad *istishna'* agar para anggota lebih faham terkait akad dari transaksi yang dilakukan. Selain itu, peneliti memberikan saran bahwa pihak Kopsyah BMI agar lebih sesuai dan teratur dalam pembagian zona wilayah cabang masing-masing agar sesuai dengan wilayah yang sudah menjadi cakupannya. Misalnya cabang 1 untuk wilayah kecamatan A, berarti mengurus cakupan yang ada di wilayah A. Maka wilayah yang bukan termasuk wilayah A diserahkan kepada wilayah yang sudah termasuk bagian dari cabang wilayah tersebut.
3. Peneliti juga memberikan saran agar dalam buku Model BMI Syariah mencantumkan fatwa sebagai dasar hukum dan pedoman dalam lembaga keuangan syariah, seperti yang telah tertera dalam buku

Model BMI Syariah pada setiap akad yang digunakan menggunakan akad-akad yang ketentuannya sudah diatur dalam Fatwa DSN-MUI.